



P U T U S A N

Nomor : 448 K / Pdt / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. NI MADE SUANTA ;
 2. NI MADE SUDANI ;
- Keduanya bertempat tinggal di Jalan Tulip No.8, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat / para Pemanding ;

M E L A W A N :

I WAYAN SUYA TARTA, bertempat tinggal di Jalan Trengguli No.73 Denpasar ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa sesuai dengan kwitansi penerimaan uang, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat I dan II sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) ;

Bahwa atas hutang tersebut, Tergugat telah berjanji untuk membayarnya pada bulan September 2001 ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan;

Bahwa ternyata sampai dengan batas yang ditentukan, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya tersebut ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi);

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan bunganya sebagaimana tersebut di atas sampai hutangnya dibayar lunas;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat dalam perkara a quo tidak sia-sia, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) ;
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi ;
4. Menyatakan hukum bahwa sita conservatoir adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat I dan II bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah hutangnya yaitu Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) setiap bulan terhitung mulai sejak bulan Juli 2001 sampai hutang tersebut dibayar lunas ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I dan II sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) setiap hari untuk kelalaiannya memenuhi isi putusan terhitung mulai sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan ini dapat dilaksanakan ;

8. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

- . Bila Hakim Majelis berpendapat lain, maka Penggugat I dan II mohon putusan yang seadil- adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor : 259/Pdt.G/2009/ PN.Dps., tanggal 09 Pebruari 2010 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- . Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- . Menyatakan Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- . Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat I dan Penggugat II ;
- . Menghukum Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1/2% setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2001 sampai dengan hutang tersebut dibayar lunas ;
- . Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya Nomor : 60/Pdt/2010/PT.Dps., tanggal 26 Oktober 2010 yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :

- . Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding tersebut diatas ;
- . Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 259/Pdt.G/2009/ PN.Dps., tanggal 09 Pebruari 2010 yang

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat / Terbanding sah berhutang kepada para Penggugat /- Pembanding seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) ;
3. Menyatakan hukum Tergugat / Terbanding telah melakukan wanprestasi ;
4. Menyatakan sah Tergugat / Terbanding telah membayar hutangnya tersebut sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu Rupiah) kepada para Penggugat / Pembanding ;
5. Menghukum Tergugat / Terbanding agar membayar sisa hutangnya kepada para Penggugat / Pembanding sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
6. Menghukum pula Tergugat / Terbanding agar membayar segala biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 05 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi

No. 259/Pdt.G/2009/PN.Dps. , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana kemudian disusun oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut pada tanggal 19 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi pada tanggal 30 Nopember 2010, telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Pemohon kasasi, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Judex Facti dalam putusannya yang telah menyebutkan :*" Menimbang, bahwa oleh karena itu para Penggugat/Pembanding gagal membuktikan sebagai unsur dalil gugatannya, yaitu tentang pinjaman uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) tersebut berbunga 2% (dua persen) per bulan dstnya .."* adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru karena tanpa didasari oleh keterangan saksi- saksi dari pihak Termohon Kasasi yang dapat menyangkal/tidak membenarkan bukti- bukti surat dan keterangan dari saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

- . Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya para Pemohon Kasasi, bahwa memang benar telah diperjanjikan bunga pinjaman sebesar 2% (dua persen) per bulan, maka dengan ini dapat dibuktikan bahwa Termohon Kasasi pernah membayar bunga sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) kepada para Pemohon Kasasi sebagaimana kwitansi pembayaran bunga bulan Juli 2001 tertanggal 23 Juli 2001 (bukti P.2) ;

- . Bahwa atas hal tersebut maka istri dari Termohon Kasasi Ni Ketut Resti pernah memberikan cek No.L.483829 tanggal 19 Mei 2002 dengan nominal Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk pembayaran bunga selama 3 (tiga) bulan sebagaimana bukti penyeteroran tertanggal 25 Mei 2002, namun cek tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan bahwa tanda tangan tidak cocok dengan specimen;

Menimbang, bahwa atas keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Tergugat telah terbukti wanprestasi dalam membayar

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang- hutangnya kepada Penggugat, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang- Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No.5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang- Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. NI MADE SUANTA dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang- Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. NI MADE SUANTA, 2. NI MADE SUDANI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 oleh Dr.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harifin A. Tumpa, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, SH., dan I Made Tara, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

oleh Reza Fauzi, SH., CN., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/

ttd/

Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH. I Made Tara, SH.

Biaya - Biaya :

Panitera Pengganti ;

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

ttd/

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

Reza Fauzi, SH.CN.

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

UNTUK SALINAN.

MAHKAMAH AGUNG RI.

A/N. P A N I T E R A.

PANITERA MUDA PERDATA UMUM.

(SOEROSO ONO. SH.MH.)

NIP. 040 044 809

Oleh karena Hakim Agung Prof.Dr.H. Muchsin, SH. sebagai Anggota / Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III. Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH. dan Hakim Agung Anggota/Pembaca II. I Made Tara, SH.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Oktober 2011.

Ketua Mahkamah Agung RI.

ttd/

Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 448 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)